



PUTUSAN

Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tahi Samson David Manullang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Karya V Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Tahi Samson David Manullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tahi Samson David Manullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki senjata tajam/ senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tahi Samson David Manullang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang dengan gagang dibalut plastik warna putih, Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa dia terdakwa Tahi Samson David Manullang, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira sekira pukul 04.00 Wib ataupun setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia (depan Polsek Medan Helvetia), ataupun setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memiliki senjata tajam / senjata penusuk", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wib saksi Efendi Ginting dan saksi M. Dedy Syahputra (masing-masing anggota Polisi) bersama dengan tim sedang melaksanakan razia di Jalan Dusun IV Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu setelah selesai melaksanakan razia kendaraan bermotor tersebut para saksi mengalami kesulitan untuk membawa sepeda motor ke kantor Polsek Medan Helvetia. Selanjutnya para saksi melihat terdakwa yang sedang melintas sehingga para saksi meminta tolong kepada tersangka untuk membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya sesampainya para saksi dan terdakwa di kantor Polsek Medan Helvetia sekira pukul 04.00 Wib, lalu terdakwa pergi namun para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sehingga para saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa, lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Kemudian para saksi menginterogasi terdakwa lalu oleh terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara di tempah / pesan dari seorang laki-laki yang bernama PENO (DPO / belum tertangkap) dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polisi Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST dan JAMAL RIJALUDIN, ST selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik terdakwa Tahi Samson David Manullang berupa :

- 1 (satu) buah benda besi berbentuk huruf L yang terbungkus plastik.
- 1 (satu) buah benda besi lurus berbentuk pipih dan runcing pada ujungnya.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah 1 (satu) buah benda besi berbentuk L yang telah di modifikasi menjadi dua bagian dalam satu kesatuan dimana pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih dan runcing yang dapat digunakan sebagai benda tajam atau penusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mendatangi BAP dari penyidik;
 - Bahwa benar sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penangkapan yang saksi dan anggota Polisi Polsek Medan Helvetia lainnya terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia (depan polsek Medan Helvetia) karena memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama dengan tim yang lainnya sedang melakukan razia dan setelah selesai melakukan razia tersebut saksi kesulitan untuk membawa sepeda motor yang terkena razia, kemudian saksi melihat Terdakwa lalu memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Medan Helvetia;
 - Bahwa sesampainya di Polsek Medan Helvetia saksi melihat gerak gerik Terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi langsung memeriksa pakaian dan badan Terdakwa , Saksi menemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang;
 - Bahwa benar saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Dedy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang saksi mengerti;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa;
 - Bahwa benar saksi mendatangi BAP dari penyidik;
 - Bahwa benar sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai penangkapan yang saksi dan anggota Polisi Polsek Medan Helvetia lainnya terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia (depan polsek Medan Helvetia) karena memiliki atau menguasai 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama dengan tim yang lainnya sedang melakukan razia dan setelah selesai melakukan razia tersebut saksi kesulitan untuk membawa sepeda motor yang terkena razia, kemudian saksi melihat Terdakwa lalu memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Medan Helvetia;
 - Bahwa sesampainya di Polsek Medan Helvetia saksi melihat gerak gerik Terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi langsung memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, Saksi menemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang;
 - Bahwa benar saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penangkapan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia (depan Kantor Polsek Medan Helvetia);
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, lalu sekitar pukul 03,30 wib Terdakwa melihat petugas kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalan Dusun IV Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat para saksi dari Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu para saksi tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Medan Helvetia. Setelah Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi keluar dari Polsek Medan Helvetia, namun tiba-tiba para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu memeriksa pakaian dan badan Terdakwa;
- Bahwa benar para saksi menemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara di tempah/ pesan dari seorang laki-laki yang bernama Peno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang dengan gagang dibalut plastic warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penangkapan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jln. Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia (depan Kantor Polsek Medan Helvetia);
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, lalu sekitar pukul 03,30 wib Terdakwa melihat petugas kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalan Dusun IV Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sesampainya di Polsek Medan Helvetia saksi melihat gerak gerik Terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi langsung memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, Saksi menemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang;
- Bahwa benar saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam/ Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan apakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa terbukti secara sah bersalah atau tidak, harus mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Tahi Samson David Manullang, yang identitasnya telah disesuaikan dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula Para Saksi dari anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar orang ditangkap pada saat kejadian tindak pidana;

Menimbang, bahwa setiap pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan pada diri Terdakwa keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa melainkan Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki akal/pikiran serta jiwa yang sehat, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam/ Senjata Penusuk;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Tahi Samson David Manullang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama dengan tim yang lainnya sedang melakukan razia dan setelah selesai melakukan razia tersebut saksi kesulitan untuk membawa sepeda motor yang terkena razia, kemudian saksi melihat Terdakwa lalu memanggil Terdakwa dan meminta tolong untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Medan Helvetia, sesampainya di Polsek Medan Helvetia saksi melihat gerak gerik Terdakwa sangat mencurigakan kemudian saksi langsung memeriksa pakaian dan badan Terdakwa, Saksi menemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing dan bisa dibongkar pasang adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam/ Senjata Penusuk telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Ri No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tahi Samson David Manullang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam/ Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapka barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya runcing yang bisa dibongkar pasang dengan gagang dibalut plastic warna putih, Dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh kami, SYAFRIL P BATUBARA,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI BATUBARA,SH,MH., TENGKU OYONG,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAFRIDA HAFNI,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh MARTHIAS ISKANDAR,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA,SH,MH.

SYAFRIL P BATUBARA,SH,MH.

TENGKU OYONG,SH,MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRIDA HAFNI,SH,MH,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2886/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

